

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yaitu, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa, "Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang". Orang di sini tidak terkecuali narapidana yang sedang menjalani masa pidananya.

Narapidana yang menjalani masa pidana tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena sudah tidak memiliki hak kemerdekaan (kebebasan). Meskipun demikian narapidana tetap mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti warga negara lain.¹ Maka dari itu para narapidana pun masih memiliki hak pendidikan. Undang-undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa, "Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran". Jadi narapidana atau warga binaan yang harus putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengikuti pendidikan

¹ Suyanto, G, Seluk Beluk Pemasyarakatan (Jakarta: BPHN, 1981), h:21.

formal tetap mempunyai hak mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, "Pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah".² Pendidikan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan jalur pendidikan nonformal (luar sekolah).

Pendidikan di Indonesia pada hakikatnya bukan hanya melalui pendidikan formal saja namun juga terdapat pendidikan nonformal dan informal. Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa, "Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan".³ Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosial budaya.

² PP No.31 Tahun 1999.

³ Mustofa Kamil, Pendidikan Nonformal, Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2009), h:15.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah, pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.⁴ Di dalam lembaga pemasyarakatan pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal yang tidak dapat dilanjutkan atau dilakukan oleh narapidana karena masa pidananya. Dan berfungsi sebagai penambah wawasan, keterampilan dan keahlian narapidana yang dapat dimanfaatkan di masyarakat saat selesai menjalani masa pidananya.

Lembaga pendidikan nonformal didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Masyarakat di sini mencakup seluruh masyarakat, tanpa adanya batasan geografis (masyarakat di desa maupun wilayah terpencil) maupun batasan karakteristik (kelompok masyarakat yang mengalami suatu persamaan permasalahan tertentu seperti narapidana).⁵ Jadi demi memenuhi kebutuhan pendidikan bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya maka terdapat pula lembaga pendidikan nonformal di dalam LAPAS.

Terdapat berbagai lembaga pendidikan nonformal yang ada di masyarakat. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat (4) disebutkan berbagai lembaga-lembaga pendidikan nonformal yaitu, "Satuan

⁴ H.D Sudjana, Pendidikan Nonformal (Bandung: Falah Production, 2010), h:66.

⁵ Syahmuhar M Zein, Penyelenggaraan PKBM Dalam LAPAS, 2016, (<https://www.facebook.com/notes/syahmuhar-m-zein/penyelenggaraan-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm-dalam-lembaga-pemasyaraka/1690860414464542>). Diakses pada tgl 19 Mei 2017.

pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”.⁶ Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang ada di dalam LAPAS adalah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan pusat pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat, dan dalam hal ini masyarakat di lembaga pemasyarakatan. PKBM merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dalam rangka membina narapidana.

Program-program yang diadakan PKBM dalam LAPAS sama dengan PKBM pada umumnya seperti pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan belajar warga binaan. Perkenalan program-program PKBM kepada narapidana dilakukan pada masa pengenalan lingkungan (mapenaling) LAPAS. Pengelola PKBM akan mendata para narapidana baru yang ingin mengikuti program-program di PKBM.

⁶ Undang-undang Nomor.20 Tahun 2003

Komunitas binaan PKBM di dalam LAPAS bukan hanya narapidana, tetapi terdapat juga beberapa peserta didik yang berasal dari keluarga petugas LAPAS.

Program PKBM di dalam LAPAS tidak dibersifat memaksa tetapi berdasarkan kebutuhan dan kemauan dari narapidana sendiri. Karena pada dasarnya orang dewasa cenderung belajar hanya untuk memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan ataupun perubahan sikap. Narapidana yang terdata belum menyelesaikan pendidikan formal akan disarankan untuk mengikuti program kesetaraan sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir masing-masing.

Pendidikan kesetaraan menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program kesetaraan di dalam LAPAS berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal yang tidak dapat dirasakan lagi oleh narapidana karena hilangnya hak merdeka (bebas) dan berfungsi pula bagi para narapidana yang sebelum masuk LAPAS tidak menyelesaikan pendidikan formalnya.

Narapidana yang menjadi peserta didik dalam pendidikan kesetaraan ini memiliki karakteristik orang dewasa. Dilihat dari segi umurnya seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa yang berumur antara 16-18 tahun dan yang

kurang dari 16 tahun dapat dikatakan masih anak-anak.⁷ Usia peserta didik di PKBM Pandu Pelajar Mandiri sendiri rata-rata adalah 18 sampai dengan 40 tahun, jadi peserta didik ini dapat dikategorikan sebagai orang dewasa.

Pembelajaran akan lebih efektif apabila pelatih, pengajar atau tutor memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola pembelajaran bagi orang dewasa. Karena pada dasarnya orang dewasa berbeda dengan anak-anak sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula dalam belajar. Seperangkat pengetahuan atau keterampilan disebut juga sebagai kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik terdiri dari kompetensi pedagogi/andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. (Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3))

Secara umum kompetensi pedagogi lebih dikenal karena digunakan pada pendidikan formal. Kompetensi andragogi tergolong dalam kompetensi pedagogi (mengajar) namun dalam penerapan pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Karena Malcolm Knowles (1979) menyatakan apabila peserta didik telah berumur 17 tahun, penerapan prinsip andragogi dalam kegiatan pembelajarannya telah menjadi suatu kelayakan.⁸

⁷ Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa dari teori hingga aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h:11

⁸ Halim Malik, Teori Andragogi dan Penerapannya, 2015 (http://www.kompasiana.com/unik/teori-belajar-andragogi-dan-penerapannya_55008878a33311ef6f511659), diakses pada tgl 19 Juni 2017

Maka dari itu kompetensi andragogi dirasa penting untuk dimiliki oleh tutor PKBM.

Narapidana di LAPAS Narkotika Klas IIA Cipinang diberdayakan menjadi tutor untuk PKBM Pandu Pelajar Mandiri, sehingga di PKBM ini terdapat tutor yang berasal dari pegawai LAPAS dan juga tutor yang merupakan narapidana LAPAS. Dari daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tahun ajaran 2017/2018 (terlampir) dapat dilihat bahwa rata-rata tenaga pendidik memiliki latar belakang pendidikan S1 dalam bidang pendidikan, psikologi dan hukum. Namun peneliti menemukan bahwa tutor yang mengajar di kelas tidak tercantum dalam daftar tersebut. Tutor yang mengajar di kelas sebagian besar merupakan narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK sampai dengan D3 dan tidak ada yang berasal dari ranah kependidikan.

Keterbatasan di dalam LAPAS membuat tutor tidak dapat menggunakan atau membuat media belajar yang menarik dan keterbatasan wawasan mengenai metode belajar juga mengakibatkan proses pembelajaran terkadang menjadi membosankan. Hal ini dapat mengakibatkan motivasi belajar peserta didik menjadi tidak maksimal. Sedangkan tutor memiliki peran penting dalam membangun motivasi belajar peserta didik.

Salah satu tutor PKBM Pandu Pelajar Mandiri yaitu Pak Robert mengatakan bahwa dalam pembelajaran sehari-hari kelas tidak selalu penuh, pada saat tutor sudah dikelas masih ada peserta didik yang belum masuk

kelas dan masih di dalam kamar program, oleh karena itu tutor maupun koordinator kelas kembali lagi ke kamar program untuk mengajak yang lain untuk masuk ke kelas. Pak Robert juga menambahkan bahwa di kelas juga terkadang ada yang tidak fokus dengan pelajaran, suka melamun atau mengobrol dan tidak memperhatikan pelajaran.

Peneliti juga melihat bahwa saat proses pembelajaran berlangsung banyak peserta didik yang tidak fokus dengan materi yang diberikan oleh tutor, terdapat peserta didik yang melamun, mengobrol dan melakukan hal lain seperti membaca buku yang tidak berhubungan dengan materi yang sedang diberikan. Keaktifan peserta didik juga berbeda-beda, bila tutor aktif berinteraksi dengan peserta didik maka akan aktif pula peserta didik tersebut dalam pembelajaran, begitupula sebaliknya.

Oemar Hamalik menjelaskan bahwa saat seseorang merasa memiliki kebutuhan tertentu maka akan timbul dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan dorongan ini yang disebut sebagai motivasi.⁹ Motivasi merupakan hal penting dalam belajar terutama dalam pembelajaran orang dewasa karena apabila tidak ada motivasi untuk belajar, maka proses belajar tidak akan berjalan dengan baik bahkan orang dewasa tersebut dapat menolak mengikuti pembelajaran.

⁹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h:159

Motivasi berfungsi sebagai penggerak, pengarah dan mendorong timbulnya suatu perbuatan.¹⁰ Motivasi berfungsi secara berkelanjutan. Awalnya narapidana memiliki kebutuhan akan pendidikan maka timbul lah motivasi untuk belajar, lalu motivasi mengarahkannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian menetapkan tindakan yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan.

Motivasi belajar merupakan suatu kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri peserta didik dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi, atau tidak adanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Penguatan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran berada di tangan pendidik. Jadi motivasi merupakan hal yang penting dalam mendorong seseorang secara mental untuk belajar dan dalam proses pembelajaran pendidik lah yang berperan dalam menguatkan motivasi peserta didik.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia juga diujikan dalam Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional. Namun mata pelajaran Bahasa Indonesia kadang kurang diminati oleh peserta didik, hal ini dikarenakan Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sering timbul anggapan bahwa

¹⁰ *Ibid.*, h:161

pembelajaran bahasa Indonesia menyajikan bahan ajar yang tidak menarik bahkan tidak penting untuk dipelajari. Walaupun tidak semua berpikir demikian, namun jika peserta didik memiliki pemikiran yang seperti itu maka motivasinya dalam belajar Bahasa Indonesia akan lemah.

Mata pelajaran Bahasa Indonesia memanfaatkan empat aspek kemampuan yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini akan sulit tercapai apabila tutor tidak memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam belajar, jika tutor hanya menerapkan metode ceramah maka peserta didik akan cepat jenuh dan keempat aspek tersebut tidak dapat dikuasai secara maksimal. Jadi kemampuan tutor dalam mengelola pembelajaran dirasa penting untuk dimiliki terutama dalam mengelola pembelajaran bagi orang dewasa.

Uraian menunjukkan bahwa kompetensi andragogi dapat berhubungan dengan motivasi belajar peserta didik. Melihat pentingnya hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Hubungan Kompetensi Andragogi Tutor Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Program Kesetaraan Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di PKBM Pandu Pelajar Mandiri LAPAS Narkotika Klas IIA Cipinang. Alasan peneliti memilih PKBM Pandu Pelajar Mandiri yang berada dalam LAPAS Narkotika Klas IIA Cipinang adalah karena tutor yang mengajar merupakan narapidana LAPAS yang dilihat dari latar belakang pendidikannya berbeda-beda dan bukan dari ranah ilmu

kependidikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kompetensi tutor dalam mengelola pembelajaran orang dewasa dan bagaimana hubungannya dengan motivasi belajar peserta didiknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang kompetensi tutor Program Kesetaraan di PKBM Pandu Pelajar Mandiri?
2. Bagaimana gambaran tentang motivasi belajar peserta didik Program Kesetaraan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di PKBM Pandu Pelajar Mandiri?
3. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi tutor dengan motivasi belajar peserta didik Program Kesetaraan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di PKBM Pandu Pelajar Mandiri?

C. Pembatasan Masalah

Subjek penelitian ini dibatasi pada peserta didik program kesetaraan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di PKBM Pandu Pelajar Mandiri LAPAS Cipinang Narkotika Jakarta Timur. Penelitian ini juga dibatasi pada kompetensi andragogi tutor dan motivasi belajar peserta didik.

Kompetensi yang diteliti adalah kompetensi andragogi. Kompetensi andragogi ini sama halnya dengan kompetensi pedagogik namun dengan menerapkan prinsip-prinsip andragogi. Kompetensi pedagogik atau andragogi sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3) Butir a, dengan indikator sebagai berikut: (a) pemahaman tentang peserta didik, (b) perancangan pembelajaran, (c) pelaksanaan pembelajaran, (d) evaluasi hasil belajar, dan (e) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya

Adapun motivasi belajar dalam hal ini adalah motivasi belajar bahasa Indonesia yang meliputi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi: (a) adanya hasrat keinginan berhasil, (b) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (c) adanya harapan dan cita-cita masa depan. Motivasi ekstrinsik meliputi: (a) adanya penghargaan dalam belajar, (b) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (c) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik. (Hamzah B. Uno, 2009:31)

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut; “Apakah terdapat hubungan antara kompetensi Andragogi tutor dengan

motivasi belajar peserta didik program kesetaraan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di PKBM Pandu Pelajar Mandiri LAPAS Narkotika Klas IIA Cipinang Jakarta Timur?”

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Pengelola PKBM

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga pendidik (tutor) secara efektif.

2. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan data realitas penerapan teori-teori pendidikan luar sekolah di lapangan serta menjadi acuan untuk penelitian di ranah pendidikan luar sekolah selanjutnya.

3. Mahasiswa

Sebagai bahan masukan dalam menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah, dapat menambah wawasan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah dan sebagai bahan acuan atau perbandingan dan pengembanagan bagi peneliti dalam meninjak lanjuti penelitian.